

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK ABORSI BAGI
KEHAMILAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)
AKIBAT PEMERKOSAAN**

(Skripsi)

**Oleh
M. FACHREZA RIFANI
1912011333**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK ABORSI BAGI KEHAMILAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD) AKIBAT PEMERKOSAAN

**Oleh
M. Fachreza Rifani**

Kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) akibat perkosaan memiliki peran penting dalam melindungi hak dan keselamatan korban, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Indonesia mengatur aborsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan pengecualian bagi kasus aborsi akibat perkosaan atau alasan medis. Meskipun regulasi telah tersedia, praktik aborsi tidak aman masih terjadi dan menimbulkan risiko serius bagi kesehatan fisik dan psikologis korban. Kasus anak korban perkosaan yang melakukan aborsi menunjukkan adanya pertimbangan hukum khusus, di mana hakim mempertimbangkan faktor daya paksa dan trauma psikologis korban sehingga pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana serta hak dan harkat anak dipulihkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn tetap dikenakan karena tindakan aborsi tidak memenuhi syarat legal, dilakukan tanpa prosedur medis, tanpa tenaga kesehatan berwenang, serta melebihi batas usia kehamilan yang diperbolehkan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi melalui adanya kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Putusan tersebut menegaskan bahwa status sebagai korban pemerkosaan tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga penjatuhan sanksi lebih bertumpu pada pemenuhan unsur yuridis daripada pertimbangan kondisi psikologis korban. (2) Kebijakan hukum pidana

Fahreza

terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan mencakup beberapa tahap; tahap formulasi, aturan legalisasi aborsi bagi kasus tertentu sudah diformulasikan dalam Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; tahap aplikasi, majelis hakim dalam perkara anak korban pemerkosaan belum menerapkan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hanya merujuk pada UU Kesehatan, Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; tahap eksekusi, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak tetap dikenai sanksi pidana meskipun aborsi dilakukan karena terpaksa sebagai korban perkosaan.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Hakim hendaknya memberikan dasar pertimbangan yang lebih menekankan pembinaan anak, bukan semata pemidanaan, karena perbuatan aborsi tidak selalu dilakukan secara sengaja dan sering dipengaruhi oleh faktor kesehatan pelaku. (2) Orang tua sebagai pihak terdekat anak sebaiknya terus memberikan dukungan dan semangat hidup, serta memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga anak dapat meraih cita-cita dan masa depan yang diharapkan.

Kata Kunci: Aborsi, Kebijakan Hukum Pidana, Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD), Perkosaan

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY ON ABORTION PRACTICES FOR UNWANTED PREGNANCY DUE TO RAPE

By

M. Fachreza Rifani

Criminal law policy regarding abortion practices for unwanted pregnancy (KTD) resulting from rape plays a crucial role in protecting the rights and safety of victims, particularly children who are survivors of sexual violence. Indonesia regulates abortion through the Criminal Code (KUHP) and Law No. 36 of 2009 on Health, with specific exceptions for cases of abortion due to rape or medical reasons. Despite existing regulations, unsafe abortion practices still occur, posing significant risks to the physical and psychological health of victims. Cases involving child victims of rape who undergo abortion demonstrate specific legal considerations, where judges take into account coercive circumstances and the psychological trauma experienced by the victim, leading to acquittal from criminal charges and restoration of the child's rights and dignity.

This study addresses two main problems: how criminal responsibility is applied to perpetrators of abortion due to rape and how criminal law policy regulates abortion practices for unwanted pregnancy (KTD) resulting from rape. The research employs normative and empirical juridical approaches, with informants including judges at the Tanjung Karang District Court, public prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office, and legal academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The findings indicate: (1) Criminal liability in Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn was imposed because the abortion did not meet the legal requirements, as it was performed without proper medical procedures, without authorized health personnel, and beyond the permissible gestational age, thereby qualifying as an unlawful act. The elements of criminal liability were fulfilled, including fault in the form of intent, the capacity to be held responsible, and the absence of justifying or excusing grounds. The decision affirms that the status of being a rape victim does not automatically eliminate criminal liability; thus, the imposition of sanctions is primarily based on the fulfillment of juridical elements rather than considerations of the victim's psychological condition.. (2) Criminal law policy on abortion for unwanted pregnancy (KTD) due to rape encompasses several stages: formulation, where legalization rules are stipulated in Article 463 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023 KUHP and reinforced by

Fahreza

Government Regulation No. 28 of 2024; application, where judges in child victim cases have yet to apply Article 463 paragraph (1) and only refer to the Health Law, Child Protection Law, and Government Regulation No. 61 of 2014 on Reproductive Health; execution, where judges have not fully considered the best interest of the child, resulting in criminal sanctions despite the abortion being conducted under coercion as a consequence of rape.

The study recommends: (1) Judges should emphasize child rehabilitation over punitive measures, considering that abortion is not always intentional and may be influenced by the health condition of the child; (2) Parents, as the closest support system, should continue to provide encouragement and uphold the child's right to education, enabling the child to achieve personal goals and future aspirations.

Keywords: Abortion, Criminal Law Policy, Unwanted Pregnancy, Rape

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK ABORSI BAGI
KEHAMILAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)
AKIBAT PEMERKOSAAN**

**Oleh
M. FACHREZA RIFANI
1912011333**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PRAKTIK ABORSI BAGI KEHAMILAN TIDAK
DIHARAPKAN (KTD) AKIBAT
PEMERKOSAAN**

Nama Mahasiswa

: **M. Fachreza Rifani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011333

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum**


.....

.....

.....

2. Dekan Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fachreza Rifani

NPM : 1912011333

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Pemerkosaan”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung,

Yang Membuat Pernyataan,



M. Fachreza Rifani
NPM 1912011333

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 29 September 2001

Penulis merupakan anak ke 3 (Tiga) dari pasangan Rifki Heldiani dan Yuni Ernawati Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Al Kautsar Bandar Lampung tahun 2013. SMP Al Kautsar Bandar Lampung

Tahun 2016, dan SMA Al-Kautsar pada Tahun 2019, Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat Hukum Pidana. Penulis juga aktif dalam UKM- F Persikusi. Pada Tahun 2022 pada bulan Januari penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Rajabasa Jaya selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul " Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Pemerkosaan" sebagai tugas akhir di minat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:Fa'inna ma'al-'usri yusra,inna ma'al-'usri yusra”

(Q.S. Al-Insyirah 94:5-6)

“Some people come in your life for a reason, others they come in your life for a season”

(Justin Bieber)

“In the end, I’m gonna be alright”

(LANY)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta
dan kasih sayang serta baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta.

Rifki Heldiani dan Yuni Ernawati Hasibuan

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Kakak dan adikku yang menjadi penyemangatku Sahabat-sahabat dan Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.

Seluruh sahabat terbaikku Angkatan 19 yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Pemerkosaan”***, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing dan memberi masukan demi kesempurnaan isi skripsi ini
4. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Bapak Budi Rizky Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan koreksi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum pidana yang penuh ketulusan memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang ku sayangi Ayahku Rifki Heldiani dan Ibuku Yuni Ernawati yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan Doa kepada saya yang tak pernah terputus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan,danmenjadi anak yang berbakti bagi kalian, Aamiin.
9. Teristimewa pula kepada kakak dan adiku, Tiara Yuki Rachmana dan M. Faisal Yusrizza yang selalu memberikan semangat dan doa serta bantuan motivasi dan tawa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
10. Keluarga besar UKM-F Persikusi Hukum Universitas Lampung
11. Teman-teman terbaik yang ada di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan untuk meluangkan waktu menemani hingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,

Penulis

M. Fachreza Rifani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulis.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana.....	15
B. Aborsi	21
C. Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD).....	26
D. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Aborsi Akibat Pemerkosaan	37
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Pemerkosaan.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DATAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menggugurkan kandungan atau lebih dikenal dengan istilah aborsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, di dalam Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) aborsi dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian pada ibu.

Menurut ilmu kedokteran, aborsi atau abortus dapat terjadi karena spontan (*spontaneous*) dan secara buatan (*provocatus*). Aborsi buatan dapat bersifat abortus *provocatus therapeuticus/abortus provocatus medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja atas dasar alasan medis guna menyelamatkan jiwa si ibu hamil dan bersifat *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan atas dasar kesengajaan dengan maksud yang tidak baik atau bersifat kejahatan, tanpa indikasi medis, biasanya dilakukan pada kehamilan di kalangan remaja di luar nikah.¹

Tindakan aborsi di Indonesia menjadi salah satu penyebab terbesar kematian Ibu melahirkan, berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 rata-rata angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30

¹ Budi Handono, Firman. F Wirakusumah dan Johanes.C Mose, *Abortus Berulang*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.1.

persen. Sementara itu, laporan 2022 dari *Australian Consortium For In Country Indonesian Studies* menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup.²

Banyak negara yang akhirnya membatasi bahkan melarang sepenuhnya tindakan aborsi. Indonesia termasuk negara yang membatasi tindakan aborsi, hal tersebut tertuang dalam KUHP Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 – Pasal 350 dan Pasal 355 yang memuat dengan jelas larangan tindakan aborsi bagi orang yang melakukan maupun yang membantu melakukan tindakan aborsi tanpa terkecuali. Sedangkan ketentuan aborsi pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Walaupun tindakan aborsi dilarang dalam KUHP, namun terdapat pengecualian untuk keadaan tertentu. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengecualian larangan aborsi, yakni jika terdapat indikasi medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kasus perkosaan semakin marak terjadi di Indonesia, perkosaan tidak hanya terjadi dalam ranah publik komunitas, namun juga terjadi dalam ranah privat. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2022, pada ranah publik terdapat 551 kasus pencabulan, perkosaan 715 kasus, pelecehan seksual 520 kasus, persetubuhan 176 kasus, eksploitasi seksual 11 kasus, 6 percobaan perkosaan. Sementara pada ranah privat/relasi personal tercatat pencabulan 206 kasus, perkosaan 792 kasus, pelecehan seksual 137 kasus, persetubuhan 503 kasus, eksploitasi seksual 192 kasus, *marital rape* 100 kasus, perbudakan seksual 1 kasus, percobaan perkosaan 1 kasus dan inses 822 kasus di mana ayah merupakan pelaku terbanyak.³

² Utami Diah Kusumawati, Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu>, diakses pada tanggal 7 November 2023, Pukul 21.15 WIB.

³ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 09 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Tindak pidana perkosaan erat sekali hubungannya dengan fungsi reproduksi perempuan. Perkosaan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, menjalani kehamilan itu sendiri berat, apalagi kehamilan tersebut tidak dikehendaki. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, pada umumnya akan melakukan berbagai upaya untuk menggugurkan kandungannya (aborsi). Hal itu dikarenakan korban perkosaan tidak hanya sakit karena luka fisik, tetapi korban umumnya juga mengalami trauma psikis, dan korban tidak segera menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga atau orang lain yang dapat membantunya untuk segera dilakukan tindakan medis penggunaan kontrasepsi darurat sebagai usaha pencegahan risiko kehamilan dan/atau melaporkan kepada kepolisian.⁴

Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari tindak pidana perkosaan yang membuat korban menjadi depresi. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan kejadian yang sangat traumatis bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan. Korban kehamilan akibat perkosaan biasanya memerlukan waktu yang lama untuk mengatasi pengalaman yang sangat buruk tersebut akan tetapi, ada pula yang tidak pernah lagi dapat menjadi normal seperti sebelumnya. Jika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar. Sebagaimana contoh kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berinisial WA yang merupakan korban perkosaan saudara kandung laki-lakinya yang terjadi di Muara Bulian Jambi.

Berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, berikut ini adalah fakta hukum dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira Pukul 15.00 WIB Anak di rumahnya tepatnya RT.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudara Asmara Dewi Binti Sulaiman “*Perut Aku Sakit Mak*” kemudian di jawab oleh ibunya “*Gosok Minyak Angin Ke Perut Kau Tu*” selanjutnya

⁴ Riza Yuniar Sari, Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo. 3, Sidoarjo, 2023, hlm. 49-50.

anak langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira Pukul 16.30 saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan “*Masih Sakit Dak Perut Tu*” dan dijawab oleh anak “*Sakit Lah Mak Eh*” mendengar hal tersebut saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan anak. Selanjutnya saudari Asmara Dewi membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan anak itu gugur kemudian setelah itu saudari Asmara Dewi langsung memberikan minuman tersebut kepada Anak. Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah anak meminum sari pati kunyit tersebut, anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari Asmara Dewi langsung mengurut perut dari anak ke arah bawah. Selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari Asmara Dewi langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari Asmara Dewi langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekira Pukul 07.00 WIB mayat bayi tersebut diambil oleh Anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lubang yang di galinya tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi dengan melanggar Pasal Pasal 77A ayat (1) *jo* Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut maka Anak didampingi oleh Damai Idianto, S.H., Advokat/Pengacara melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor: 6/Pid.SusAnak/2018/PT JMB, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 75

ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut Majelis Hakim menerima permintaan banding dari penasihat hukum anak menjatuhkan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa sehingga melepaskan anak dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechts vervolging*) serta memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Begitu pula pada tingkat kasasi, berdasarkan Perkara Nomor: 533 K/PID.SUS/2019, Hakim Agung Sumardijatmo menolak kasasi kejaksaan. Hakim mempertimbangkan alasan korban sampai melakukan aborsi, karena merupakan korban pemerkosaan kakak kandungnya. Posisi korban sudah jelas, yakni tidak bisa ditindak secara hukum, karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur alasan melakukan aborsi.

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan (aborsi tidak aman/aborsi ilegal) sebagaimana kasus Anak di atas, sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil atau perempuan korban perkosaan, yang dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus-menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil yang dilakukan aborsi tidak aman. Selain itu, akan berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka, perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.⁵

⁵ Titik Triwulan Titik, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tanpa Tahun*, hlm. 190.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Pemerkosaan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan?
- b. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan dan data penelitian diperoleh pada tahun 2023. Agar tidak ada penyimpangan dari judul skripsi ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan
- b. Kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan.

- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis

Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan.

- b. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya aparat penegak hukum untuk lebih bijak dalam menangani kasus-kasus aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

- a. **Teori Pertanggung jawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini muncul karena adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik sesuai ketentuan hukum pidana. Penilaian hukum tidak hanya berfokus pada perbuatan secara objektif, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku. Pendekatan tersebut bertujuan menentukan kelayakan seseorang untuk dijatuhi pidana. Prinsip ini menjadi dasar utama sistem pemidanaan modern.⁶

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 88

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana kepada pelaku, sepanjang secara subjektif pelaku memenuhi syarat untuk dipidana. Celaan objektif berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun materiil, sedangkan celaan subjektif berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar dimungkinkannya pembedaan.⁸

Sudarto menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur penting. Unsur-unsur tersebut menjadi ukuran untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap perbuatan dan keadaan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengedepankan prinsip keadilan. Setiap keputusan pembedaan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.⁹

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
Perbuatan harus memenuhi unsur tindak pidana sesuai rumusan undang-undang. Keberadaan delik menjadi syarat awal dalam proses pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang tidak diatur tidak dapat dijatuhi pidana. Tindakan aborsi termasuk kategori

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 70

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 93

- tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan hukum. Pengecualian dapat terjadi apabila terdapat aturan khusus yang membenarkannya
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
Kesalahan menjadi dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak serta pengetahuan atas akibat perbuatan. Kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang menimbulkan akibat terlarang. Kondisi psikologis pelaku mempengaruhi penilaian terhadap unsur kesalahan.
 - c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi mental pelaku. Pelaku harus mampu memahami perbuatan yang dilakukan. Kemampuan mengendalikan kehendak menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Gangguan jiwa atau tekanan psikologis berat dapat mempengaruhi kemampuan tersebut. Penilaian terhadap aspek ini harus dilakukan secara cermat.
 - d. Tidak ada alasan pemaaf.
Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatan tetap melawan hukum. Keadaan tertentu dapat membebaskan pelaku dari pemidanaan. Contoh alasan pemaaf meliputi daya paksa dan tekanan psikologis berat. Kondisi tersebut sering terjadi pada korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Pertimbangan ini penting untuk mewujudkan keadilan yang berimbang.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka teori pertanggungjawaban pidana memiliki relevansi kuat terhadap praktik aborsi akibat kehamilan tidak diharapkan (KTD) karena pemerkosaan. Larangan aborsi sebagai norma hukum berhadapan dengan kondisi korban yang mengalami tekanan psikologis berat. Pertimbangan kemanusiaan menjadi aspek penting dalam menilai kesalahan pelaku. Penilaian tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa memperhatikan keadaan korban. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang lebih proporsional.

b. Teori kebijakan hukum pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Menurut kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus, *Op-Cit.*, hlm. 22

sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹¹

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan guna mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, yakni memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada kesempatan lain, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta relevan bagi masa-masa yang akan datang. Politik hukum pidana pada hakikatnya mengandung arti mengenai cara mengusahakan, membentuk, dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik.¹²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap:

1) Kebijakan formulasi/legislatif

Tahap formulasi merupakan proses perumusan norma hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap ini menentukan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penentuan tersebut harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perumusan norma juga harus responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Kesalahan pada tahap ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum pidana.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

¹² Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta, 2014, hlm. 208-214

Proses formulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat ideologis dan filosofis. Pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penentuan sanksi pidana harus proporsional dan tidak berlebihan. Rumusan delik yang terlalu luas berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Rumusan yang terlalu sempit dapat menghambat penegakan hukum.

2) Kebijakan aplikatif/yudikatif

Tahap aplikatif merupakan proses penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Aparat yang berperan meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses ini menentukan bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik. Penafsiran hukum oleh hakim menjadi faktor penting dalam tahap ini. Putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan substantif dan bukan sekadar formalitas hukum.

Penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan korban. Hakim memiliki peran dalam menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Diskresi aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam tahap ini. Kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat.

3) Kebijakan administratif/eksekutif

Tahap administratif merupakan pelaksanaan putusan pidana oleh aparat yang berwenang. Pelaksanaan pidana dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan atau institusi terkait lainnya. Tujuan tahap ini tidak hanya menghukum, tetapi juga membina pelaku. Sistem pemasyarakatan menekankan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan pidana harus memperhatikan hak asasi manusia. Narapidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara. Sistem pelaksanaan pidana yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku dan masyarakat. Pembinaan yang efektif dapat membantu pelaku kembali ke masyarakat secara produktif. Tahap ini menjadi indikator keberhasilan kebijakan hukum pidana secara keseluruhan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka kebijakan hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan praktik aborsi akibat kehamilan tidak diharapkan (KTD) karena pemerkosaan. Tahap formulasi menentukan apakah aborsi dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan dari pidana. Tahap aplikatif menentukan bagaimana aparat penegak hukum menilai kondisi korban pemerkosaan. Tahap administratif berkaitan dengan pelaksanaan pidana apabila pemidanaan tetap dijatuhkan. Pendekatan kebijakan hukum pidana memungkinkan adanya perlindungan yang lebih adil terhadap korban. Kebijakan yang tepat dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban pemerkosaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁴ Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kebijakan hukum pidana adalah suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78 – 79;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *OP-Cit.*, hlm 27.

- b. Aborsi adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan¹⁶
- c. Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut.¹⁷
- d. Pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹⁸

E. Sistematika Penulis

Adapun sistematika penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi kebijakan hukum pidana, aborsi, Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) dan pemerkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

¹⁶ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta, 2019, hlm. 34.

¹⁷ Zulfahmi Alwi, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Hunafa Jurnal Studia Islamika Volume 10*, 2 Desember 2013, hlm.293.

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 91.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan dan kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian kebijakan hukum pidana

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal, Sudarto menjelaskan politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

Mencermati pengertian tentang politik hukum di atas, politik hukum pidana dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka dapat diartikan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

¹⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 44-48.

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Kansil, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut. Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hal ini dirumuskan oleh Anselm Von Feuderbach sebagai berikut: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Artinya tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang; tidak ada hukuman, kalau

²¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.132

tak ada kejahatan; tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.²²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

2. Tahap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana

Usaha penegakan hukum merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²³ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan

²² Abdulla Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 74

²³ Barda Nawawi Arief, *Op-Cit.*, hlm. 26.

formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁴

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* oleh karena itu kesalahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan sistem yang mengatur pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana. Kajian ini tidak hanya terbatas pada norma yang melarang suatu perbuatan, tetapi juga meliputi prosedur penegakan dan mekanisme pelaksanaan sanksi. Perspektif ini

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op-Cit.*, hlm.78-79.

sejalan dengan perkembangan konsep *penal policy* yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan publik. Pendekatan tersebut menuntut adanya keterpaduan antar unsur hukum agar dapat bekerja secara efektif. Keseluruhan ruang lingkup ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bersifat sistemik dan integral.²⁵

Aspek hukum pidana materiil berfokus pada penentuan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta jenis sanksi yang dapat dikenakan. Penentuan tersebut harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Perumusan norma yang tidak tepat dapat menimbulkan overkriminalisasi atau sebaliknya kekosongan hukum. Pendekatan modern menekankan pentingnya *proportionality* dalam menentukan sanksi pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan.²⁶

Aspek hukum pidana formil mengatur prosedur penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Proses ini harus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta prinsip *due process of law*. Setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keadilan prosedural menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem hukum pidana. Penegakan hukum yang tidak adil secara prosedural dapat merusak legitimasi hukum di masyarakat.²⁷

Aspek pelaksanaan pidana menitikberatkan pada pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Sistem pemasyarakatan modern mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang bertujuan memulihkan hubungan sosial. Pelaksanaan pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 112

²⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, edisi revisi 2022, hlm. 78

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi terbaru 2020, hlm. 45

sebagai sarana pembinaan. Keberhasilan tahap ini sangat menentukan efektivitas kebijakan hukum pidana secara keseluruhan.²⁸

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana memiliki relevansi langsung terhadap praktik aborsi akibat kehamilan tidak diharapkan karena pemerkosaan. Aspek materiil menentukan batasan kriminalisasi terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu. Aspek formil menentukan bagaimana proses hukum memperlakukan korban pemerkosaan secara adil. Aspek pelaksanaan pidana menentukan bentuk perlakuan terhadap pelaku apabila dijatuhi sanksi.

4. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Tujuan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan upaya menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas. Tujuan tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.²⁹

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan secara rasional. Pendekatan rasional tersebut mencakup penggunaan sarana penal dan non-penal secara seimbang. Konsep *criminal law policy* menekankan bahwa hukum pidana bukan satu-satunya sarana dalam mengatasi kejahatan. Pendekatan preventif menjadi bagian penting dalam kebijakan hukum pidana modern. Kombinasi pendekatan preventif dan represif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif.³⁰

²⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2021, hlm. 67

²⁹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, edisi revisi 2020, hlm. 90

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 34

Tujuan kebijakan hukum pidana juga mencakup perlindungan terhadap korban serta penghormatan terhadap hak pelaku. Sistem hukum pidana modern mengakui pentingnya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman dapat mengabaikan aspek kemanusiaan. Konsep *victim protection* berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan korban. Pendekatan ini mendorong adanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban.³¹

Efektivitas penegakan hukum menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan hukum pidana. Peraturan yang baik harus mampu diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kelemahan dalam penegakan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Profesionalitas aparat menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan ini. Evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Tujuan kebijakan hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan isu aborsi akibat pemerkosaan. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Kebijakan yang responsif diperlukan agar hukum tidak memperparah penderitaan korban. Arah kebijakan hukum pidana harus mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi dan Jenis-Jenisnya

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).³² Secara medis, aborsi adalah berakhir atau gugurnya

³¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020, hlm. 55

³² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 32.

kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).³³

Perkembangan ilmu kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai aborsi tidak hanya bersifat sederhana, tetapi juga kompleks dan multidimensional. Kemajuan teknologi kedokteran memungkinkan tindakan aborsi dilakukan dengan metode yang lebih aman apabila sesuai dengan standar medis. Konsep *safe abortion* berkembang sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu akibat praktik aborsi yang tidak aman. Pendekatan ini menekankan pentingnya keselamatan ibu sebagai prioritas utama dalam tindakan medis. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa isu aborsi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Pengguguran kandungan dalam dunia kedokteran dikenal sebagai *abortus*, yaitu pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Proses ini merupakan bentuk pengakhiran kehidupan janin sebelum memiliki kesempatan untuk berkembang. Risiko medis seperti pendarahan, infeksi, hingga komplikasi serius dapat terjadi apabila prosedur dilakukan secara tidak tepat. Oleh karena itu, tindakan ini harus dilakukan dengan pertimbangan medis yang matang serta oleh tenaga profesional. Dilihat segi medis menurut Sofoewan aborsi atas indikasi medis disebut juga aborsi terapeutik, yaitu aborsi yang dilakukan sebelum janin mampu hidup demi untuk kesehatan ibu:

- a. Untuk menyelamatkan jiwa ibu
- b. Melindungi kesehatan ibu
- c. Janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup
- d. Kehamilan yang tidak mampu hidup
- e. Pengurangan janin pada kehamilan ganda

³³ Maria Ulfah Ansor dan Wan Nedra, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 158.

- f. Kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu
- g. Bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental
- h. Kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan *incest*.³⁴

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneus* terjadi secara alami tanpa adanya intervensi manusia, biasanya disebabkan oleh kondisi patologis atau gangguan kesehatan tertentu. Faktor seperti penyakit kronis, kelainan organ reproduksi, atau trauma dapat memicu terjadinya keguguran. Sebaliknya, *abortus provocatus* merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Perbedaan ini penting untuk menentukan aspek hukum dan tanggung jawab yang timbul dari tindakan tersebut.³⁵

Abortus provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapeuticus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapeuticus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.³⁶

Dampak aborsi, khususnya yang dilakukan secara ilegal, tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Risiko fisik meliputi:

- a. Jika dilakukan menggunakan alat-alat tidak standar dan tajam misalnya lidi, ranting pohon, atau yang lainnya, maka risiko rahim robek atau luka besar sekali.
- b. Rahim yang lebih dari 3 kali di aborsi berisiko jadi kering, infeksi, atau bahkan memicu tumbuhnya tumor
- c. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli, dapat menyebabkan proses kuretasi tidak bersih hingga menjadi pendarahan hebat

³⁴ *Ibid*, hlm.164

³⁵ *Ibid*, hlm.169

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2016, hlm. 7.

- d. Peralatan yang tidak steril akan memicu munculnya infeksi di alat reproduksi wanita, bahkan sampai ke usus
- e. Bagi pelaku, rasa berdosa yang timbul karena aborsi dapat menyebabkan mereka menderita depresi, berubah kepribadiannya jadi introvert, serta sering tak bisa menikmati hubungan seksual jika telah menikah
- f. Jika pelaku aborsi kelak hamil kembali dengan kehamilan yang diinginkan, maka kehamilan tersebut ada kemungkinan besar akan bermasalah, atau janin dapat mengalami masalah pada mata, otak atau alat pencernaannya.³⁷

Permasalahan aborsi menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kehamilan akibat pemerkosaan. Perempuan dalam kondisi tersebut berada pada posisi sebagai korban yang menghadapi tekanan psikologis, sosial, dan moral secara bersamaan. Dilema antara larangan hukum dan kebutuhan perlindungan terhadap korban menjadi isu yang penting. Pendekatan hukum yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

2. Faktor Penyebab Melakukan Aborsi

Adapun yang menjadi alasan seorang wanita memilih terminasi kehamilan atau melakukan aborsi yaitu antara lain :

a. Faktor ekonomi

Telah cukup anak dan tidak mungkin dapat membesarkan seorang anak lagi. Di mana dari pihak pasangan suami istri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal. Atau ingin konsentrasi pada pekerjaan untuk menunjang kehidupan dengan anaknya.

b. Faktor penyakit hereditas

Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapat kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik, atau wanita

³⁷ Adi Utarini. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 45

yang hamil menderita penyakit jantung yang berat (kronik), serta karena ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

c. Faktor psikologis

Seseorang yang hamil di luar pernikahan, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya. Atau ayah anak yang dikandungnya bukan suaminya. Dapat juga karena ada masalah dengan suami.

d. Faktor usia

Di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.

e. Faktor penyakit ibu

Di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau sang ibu terinfeksi HIV.

f. Faktor lainnya

Seperti para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena suami menginginkan aborsi.³⁸

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan aborsi tidak selalu didasarkan pada kehendak bebas semata. Berbagai kondisi seperti tekanan ekonomi, gangguan kesehatan, serta keadaan psikologis tertentu turut mempengaruhi pengambilan keputusan

³⁸ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm,74.

perempuan. Perspektif hukum pidana memandang kondisi tersebut sebagai bagian penting dalam menilai unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap perbuatan tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang yang melingkupinya. Pendekatan ini menjadi sangat penting terutama dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan yang menempatkan perempuan sebagai korban.

C. Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD)

Kehamilan yang tidak diinginkan atau *unwanted pregnancy* merupakan kondisi kehamilan yang keberadaannya tidak direncanakan atau tidak diharapkan oleh perempuan maupun pasangannya. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang bersifat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Kehamilan pada satu sisi dapat menjadi harapan dalam kehidupan keluarga, tetapi pada sisi lain dapat menjadi beban ketika terjadi dalam situasi yang tidak siap. Ketidaksiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kesiapan mental dan sosial perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehamilan tidak diharapkan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif.³⁹

Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) dapat dialami oleh perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Kondisi ini umumnya terjadi akibat hubungan seksual tanpa perencanaan kehamilan yang matang, termasuk kegagalan penggunaan alat kontrasepsi. Kehamilan pada remaja yang belum menikah sering dikaitkan dengan hubungan seksual pranikah yang dilakukan tanpa pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi. Kurangnya edukasi seksual yang komprehensif menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya KTD. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan, tetapi juga masa depan sosial dan pendidikan perempuan.⁴⁰

³⁹ Sifva Fauziah, Ermia dan Eka Afrima Sari, Studi Literatur: Jenis Dukungan Sosial Pada Remaja dengan Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Ilmu Keperawatan : Journal of Nursing Science Vol. 9, No. 1, 2021*, hlm. 116-125

⁴⁰ Nawati dan Nurhayati, F. Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan terhadap Perawatan Kehamilan dan Bayi (Studi Fenomenologi). *Jurnal Kesehatan, 9, 2019*, hlm.21–25.

Kehamilan pada usia remaja memiliki berbagai risiko medis yang perlu diperhatikan secara serius. Kondisi organ reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan gangguan dalam proses kehamilan maupun persalinan. Rahim pada usia remaja belum sepenuhnya siap untuk menjalankan fungsi kehamilan secara optimal, sehingga meningkatkan risiko komplikasi. Sistem hormonal yang belum stabil juga mempengaruhi keseimbangan fisik dan emosional remaja. Kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perdarahan, keguguran, maupun gangguan kesehatan lainnya.⁴¹

Risiko kehamilan remaja juga berkaitan erat dengan aspek psikologis yang belum stabil. Kematangan mental yang belum berkembang secara optimal dapat menyebabkan tekanan emosional yang berat bagi remaja yang mengalami kehamilan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan stres, kecemasan, rasa takut, bahkan depresi. Proses kehamilan dan persalinan dapat menjadi pengalaman traumatis apabila tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kurangnya kesiapan dalam mengasuh anak juga menjadi tantangan serius setelah kelahiran.⁴²

Kehamilan tidak diharapkan sering kali terjadi akibat hubungan seksual di luar pernikahan yang menimbulkan tekanan sosial yang signifikan. Norma sosial yang berlaku di masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Stigma tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan perempuan.⁴³ Situasi ini menunjukkan bahwa KTD tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks.

Selain faktor sosial dan psikologis, aspek struktural seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga berperan dalam terjadinya KTD.

⁴¹ Putri Salmah Fauziah, Hamidah dan Aning Subiyatin. Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja, *jurnal.umj.ac.id*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hlm.61

⁴² *Ibid*, hlm.62

⁴³ *Ibid*, hlm.64

Kurangnya akses terhadap informasi dan pelayanan kontrasepsi yang memadai dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan, khususnya di daerah tertentu, memperburuk kondisi tersebut.⁴⁴ Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, upaya pencegahan KTD harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek medis, psikologis, sosial, maupun struktural. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik perempuan, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan kehidupan sosialnya. Kerentanan yang dialami perempuan dalam situasi KTD menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai akibat dari perilaku individu semata. Pemahaman yang komprehensif terhadap KTD diperlukan untuk melihat secara utuh latar belakang dan dinamika yang melingkupinya. Dengan demikian, kajian mengenai KTD menjadi landasan penting dalam memahami berbagai konsekuensi yang timbul, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan terhadap kehamilan tersebut.

D. Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan ketakutan dan dampak yang serius bagi perempuan sebagai korban. Tindakan ini tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan sosial korban. Persepsi masyarakat terhadap perkosaan dipengaruhi oleh sudut pandang yuridis formal dan sosiologis. Kedua aspek tersebut membentuk pemahaman mengenai bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana. Perkosaan (*rape*) sebagai bagian dari kekerasan (*violence*) mencerminkan adanya pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehormatan korban.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm.64

⁴⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 21.

Perkosaan secara umum diartikan sebagai tindakan penetrasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan disertai dengan unsur pemaksaan. Pemaksaan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun tekanan mental yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan baik dari aspek moral, sosial, maupun hukum. Nilai-nilai agama dan norma sosial secara tegas melarang tindakan yang merendahkan martabat manusia. Dampak fisik yang dialami korban seringkali disertai dengan trauma psikologis yang mendalam. Tindakan ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, pemerkosaan tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang harus ditanggulangi secara serius.

Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :

1. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
2. Membuat perempuan sakit
3. Melanggar hak asasi manusia.⁴⁶

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam

⁴⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* IND-HILL-CO, , Jakarta, 2007, hlm 41

pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.⁴⁷

Pendekatan sosiologis juga menyoroti faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi terjadinya pemerkosaan. Norma sosial tertentu terkadang justru menyalahkan korban, sehingga menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum. Stigma yang melekat pada korban menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pemahaman sosiologis diperlukan untuk melihat pemerkosaan secara lebih komprehensif.

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus, dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak wanita, biarpun tidak melawan kalau hubungan seks itu dipaksakan berarti perkosaan.⁴⁸

Perkosaan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana seksual, jika ditinjau dari bentuk pemerkosaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perkosaan oleh orang tak dikenal (*stranger rape*)
2. Perkosaan orang teman kencan atau pacar (*date rape*)
3. Perkosaan oleh orang yang dikenal (*acquaintance rape*)
4. Perkosaan oleh pasangan perkawinan (*marital rape*)
5. Pelecehan seksual (*sexual harassment*)
6. Perkosaan oleh atasan di tempat kerja (*office rape*)
7. Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah (*incest*).⁴⁹

Klasifikasi bentuk pemerkosaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak selalu merupakan orang asing bagi korban. Banyak kasus terjadi dalam hubungan yang dekat, seperti keluarga atau pasangan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian karena adanya relasi personal antara pelaku dan korban. Kondisi

⁴⁷ *Ibid*, hlm.91

⁴⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 2017, hlm 44

⁴⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 46

tersebut juga sering menyebabkan korban enggan melapor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap variasi bentuk pemerkosaan sangat penting dalam penegakan hukum.

Secara yuridis menurut Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur kekerasan menjadi elemen penting dalam tindak pidana perkosaan. Pengaturan ini masih menitikberatkan pada kekerasan fisik sebagai indikator utama. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengaturan hukum yang ada. Oleh karena itu, interpretasi hukum perlu dilakukan secara lebih luas. Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetubuhan, persetubuhan itu dilakukan di bawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan.

Perkembangan hukum kontemporer mulai memperluas makna kekerasan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikis. Tekanan mental, ancaman, dan manipulasi dapat menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan. Pendekatan ini lebih memberikan perlindungan terhadap korban. Perluasan makna ini penting untuk menjawab perkembangan modus kejahatan

seksual. Beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain :

1. Pasal 286:

Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

2. Pasal 287 ayat (1):

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

3. Pasal 287 ayat (2):

Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291

4. Pasal 291 ayat (1):

Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290 mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

5. Pasal 291 ayat (2):

Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan hukum mengenai pemerkosaan dalam KUHP menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memahami bentuk kekerasan yang tidak bersifat fisik. Kompleksitas tindak pidana pemerkosaan menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum. Pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek yuridis, sosiologis, dan kriminologis sangat diperlukan. Dengan demikian, penanganan tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan secara lebih adil dan efektif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁵⁰ Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵² Dalam

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Op, Cit.*, hlm. 7

⁵¹ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 3

⁵² Soerjono Soekanto. *Op-Cit.* hlm.11

mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵³

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁵³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 296

sekunder⁵⁴, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung	1 orang
3. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

⁵⁴ *Ibid.* hlm.298

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematikasi data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁵ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁵⁶ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.127.

⁵⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi akibat pemerkosaan dalam perkara Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn tetap dikenakan karena perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang dibenarkan hukum. Terdakwa memang merupakan korban pemerkosaan, namun tindakan aborsi dilakukan secara ilegal, tanpa prosedur medis, tanpa tenaga kesehatan berwenang, serta usia kehamilan telah melewati batas yang diperbolehkan, sehingga perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penilaian pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan yang tercermin dari adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan aborsi, unsur kemampuan bertanggung jawab yang terlihat dari kondisi terdakwa yang sadar dan mampu memahami perbuatannya, serta tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Pemenuhan ketiga unsur tersebut mengakibatkan terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan ini menegaskan bahwa status sebagai korban tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penjatuhan sanksi lebih didasarkan pada terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana secara yuridis daripada pertimbangan kondisi psikologis korban secara menyeluruh
2. Kebijakan hukum pidana terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan, dapat dilihat dari beberapa tahap:
 - a. Tahap formulasi, kebijakan terhadap praktik aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) akibat pemerkosaan sudah diformulasikan dengan baik terlihat dari adanya pembaharuan kebijakan seperti sudah adanya aturan khusus terkait dengan tindakan aborsi secara legal yang termuat dalam

Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- b. Tahap aplikasi, pada perkara aborsi yang dilakukan anak korban pemerkosaan majelis hakim belum mengaplikasikan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hanya merujuk pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- c. Tahap eksekusi, majelis hakim belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di mana hakim tidak melihat apakah perbuatan aborsi yang dilakukan adalah perbuatan aborsi yang sengaja atau perbuatan aborsi karena anak merupakan korban pemerkosaan sehingga dengan terpaksa anak melakukan perbuatan aborsi karena perbuatan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan adalah legal sehingga anak tidak perlu untuk diberikan sanksi pidana atau perbuatan yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya memberikan dasar pertimbangan yang lebih menekankan pembinaan anak, bukan semata pemidanaan, karena perbuatan aborsi tidak selalu dilakukan secara sengaja dan sering dipengaruhi oleh faktor kesehatan pelaku
2. Orang tua sebagai pihak terdekat anak sebaiknya terus memberikan dukungan dan semangat hidup, serta memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga anak dapat meraih cita-cita dan masa depan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani. 2017. *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung: Remadja Karya
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press
- Anshor, Maria Ulfah. 2016. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Kompas
- Ansor, Maria Ulfah Nedra, dan Wan. 2012. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
- Arief, Barda Nawawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- — — — —. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group
- Dahlan, Abdul Aziz. 2016. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoes
- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta; Referensi ME Centre Group
- Handono, Budi., Wirakusumah, Firman. F., dan Mose, Johannes.C. 2019. *Abortus Berulang*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Handayani, Trini dan Mulyana, Aji. 2018. *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks
- Hawari, Dadang. 2016. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Yogyakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,

Huda, Chairul. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia

Luthan, Salman. 2012. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Raharjo, Agus. 2012. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Santoso, Topo. 2007. *Seksualitas dan Hukum Pidana IND-HILL-CO*, , Jakarta, Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sulistiani, Siska Lis. 2019. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Badung: Nuansa Aulia.

Utarini. Adi. 2015. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Wahid, Abdulla. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama

Wahid, dan Irfan,, Muhamma. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

C. Jurnal

Nawati dan Nurhayati, F. 2019. “Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan terhadap Perawatan Kehamilan dan Bayi (Studi Fenomenologi)”. *Jurnal Kesehatan*, 9.

Putri Salmah Fauziah, Hamidah dan Aning Subiyatin. 2022. “Kehamilan Tidak Diinginkan di Usia Remaja”, *jurnal.umj.ac.id*, Vol. 3 No. 2

Riza Yuniar Sari. 2023. “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo. 3, Sidoarjo

Sifva Fauziah, Ermianti dan Eka Afrima Sari, Studi Literatur. 2021. “Jenis Dukungan Sosial Pada Remaja dengan Kehamilan Tidak Diinginkan”, *Jurnal Ilmu Keperawatan : Journal of Nursing Science* Vol. 9, No. 1

Titik Triwulan Titik. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya*

Zulfahmi Alwi. 2013. “Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika* Volume 10, 2

D. Internet

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan>

Utami Diah Kusumawati, Aborsi Sumbang 30 Persen Kematian Ibu, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu>